



WALIKOTA PEKALONGAN

PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN

NOMOR 34 TAHUN 2013

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27 TAHUN 2011

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN
DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN

WALIKOTA PEKALONGAN,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, perlu disusun petunjuk pelaksanaan atas Peraturan Daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta; sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang - Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota - Kota Besar dan Kota - Kota Kecil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
6. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan (Lembaran Daerah Kota Pekalongan Tahun 2011 Nomor 29).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27 TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI TEMPAT PELELANGAN IKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Pekalongan dan perangkat daerah sebagai unsur *penyelenggara pemerintahan daerah*.
3. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
4. Dinas adalah Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan.
5. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat para penjual dan pembeli melakukan transaksi jual beli ikan melalui pelelangan.
6. Pelelangan adalah penjualan barang di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Pelelangan ikan adalah proses penjualan ikan di hadapan umum dengan cara penawaran bertingkat.
8. Retribusi daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan / atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk *kepentingan orang pribadi / badan*.
9. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
10. Masa retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
11. Bendahara penerima adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD.
12. SPU adalah Surat Permintaan Uang.
13. SPB adalah Surat Pembayaran Bakul.
14. Karcis lelang adalah karcis untuk menulis hasil pemenang lelang yang memuat nama *bakul dan harga ikan*.
15. Buku Bakul adalah buku untuk menulis nama kapal, jenis ikan, berat ikan, harga ikan dan nama bakul.
16. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan untuk memberikan peringatan kepada bakul ikan yang tidak / belum memenuhi pembayaran pada tanggal jatuh tempo.
17. Koordinator Keuangan adalah pegawai di TPI yang bertugas merekapitulasi retribusi TPI yang dipungut dari bakul dan nelayan yang melakukan jual beli melalui pelelangan di TPI.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman dalam penyelenggaraan dan pemungutan retribusi TPI dan sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Pekalongan Nomor 27 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

BAB III PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Pasal 3

- (1) Penanggungjawab pelaksanaan pelelangan ikan di TPI adalah Dinas.
- (2) Pelaksanaan Pelelangan ikan di TPI dilakukan oleh Dinas.
- (3) Pelelangan ikan di TPI dapat dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga.
- (4) *Dalam hal pelelangan ikan di TPI dikerjasamakan dengan Pihak Ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk Tim Pengkaji yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.*
- (5) Pemerintah Daerah wajib melaporkan hasilnya kepada DPRD setiap tahunnya.
- (6) Terhadap laporan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (5), DPRD melakukan evaluasi.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), digunakan sebagai dasar rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk melanjutkan atau menghentikan kerjasama.

Bagian Kesatu Tatacara Pelaksanaan Pemungutan Retribusi

Pasal 4

- (1) Hasil lelang dicatat didalam karcis lelang oleh juru tulis karcis dan didalam buku bakul oleh juru tulis buku bakul.
- (2) Berdasarkan karcis lelang dibuat SPU oleh juru tulis buku bakul dan diserahkan kepada nelayan.
- (3) Nelayan membawa SPU tersebut ke bagian kasir bayar.
- (4) SPU memuat nilai hasil lelang dan dikurangi potongan 1,5 % (satu koma lima persen) yang merupakan retribusi nelayan sesuai Peraturan Daerah.
- (5) Nelayan menerima pembayaran sesuai yang tertuang dalam SPU.
- (6) Pemenang lelang / bakul diberikan SPB oleh kasir terima.
- (7) SPB memuat nilai hasil lelang dan ditambah 1,5 % (satu koma lima persen) yang merupakan retribusi bakul sesuai peraturan daerah.
- (8) Bakul membayar uang sesuai yang tertuang dalam SPB.
- (9) Koordinator keuangan merekapitulasi potongan 1,5% (satu koma lima persen) dari bakul dan 1,5 % (satu koma lima persen) dari nelayan untuk disetor kepada Bendahara Penerima DPPK Kota Pekalongan
- (10) Retribusi TPI yang telah dihimpun paling lambat 1 (satu) hari harus disetorkan ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan DPPK Kota Pekalongan.

Bagian Kedua
Masa Retribusi dan saat Retribusi Terhutang

Pasal 5

- (1) Masa Retribusi TPI adalah 1 (satu) kali lelang.
- (2) Saat retribusi terutang adalah pada saat ditetapkannya SPB kepada Pemenang lelang / bakul.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pembayaran

Pasal 6

- (1) Pembayaran retribusi TPI dilakukan di Kas Daerah dalam hal ini melalui Bank Jateng cab Pekalongan.
- (2) Tata cara pembayaran retribusi TPI yang dilakukan ditempat lain dipusatkan di TPI Pekalongan.
- (3) Pembayaran Retribusi TPI dilaksanakan di loket pembayaran Kasir TPI Kota Pekalongan, Jl. WR. Supratman Pekalongan.

Pasal 7

- (1) Pembayaran retribusi harus dilakukan secara tunai / lunas.
- (2) Bakul yang menjadi pemenang lelang di TPI harus membayar secara tunai hasil ikan yang dilelangnya.
- (3) *Tata cara pembayaran melalui kasir terima TPI dengan dikeluarkannya SPB dari Kasir Terima.*
- (4) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan bakul.
- (5) Bentuk karcis lelang, SPU, buku bakul dan SPB sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Bagian Keempat
Penagihan Retribusi

Pasal 8

- (1) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan berdasarkan SPU yang belum dibayar.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didahului dengan surat teguran minimal 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- (3) Surat teguran disampaikan sebanyak maksimal 3 (tiga) kali dengan jangka waktu masing - masing 7 (tujuh) hari.
- (4) Surat teguran diterbitkan oleh Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan dengan tembusan Walikota Pekalongan dan DPPKAD yang isinya minimal memuat : nama wajib retribusi yang menunggak, tanggal jatuh tempo pembayaran, lamanya tunggakan, besarnya tunggakan.
- (5) Dan apabila wajib retribusi belum / tidak dapat memenuhi kewajibannya harus disampaikan melalui surat pernyataan yang minimal memuat : nama wajib retribusi yang menunggak, besarnya tunggakan, alasan keterlambatan, tanggal kesanggupan untuk pelunasan.
- (6) Wajib retribusi yang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada tanggal jatuh tempo dilarang untuk mengikuti pelelangan di TPI Pekalongan, dan tagihan tersebut dapat ditagihkan melalui pemotongan Tabungan Bakul atas nama bakul yang terhutang.

Bagian Kelima
Keberatan

Pasal 9

- (1) Wajib retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan kepada Walikota Pekalongan melalui Kepala Dinas Pertanian Peternakan dan Kelautan Kota Pekalongan atas SPB yang tertunggak dan denda yang dikenakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dengan disertai alasan - alasan yang nyata.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SPB diterbitkan, kecuali jika wajib retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan wajib retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar retribusi dan pelaksanaan penagihan retribusi.

Pasal 10

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan untuk memberikan kepastian hukum bagi wajib retribusi.
- (2) Keputusan Walikota atas keberatan dapat menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

BAB IV
KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 11

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali jika wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung jika :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran; atau
 - b. Ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 12

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluwarsa sebagai berikut:
Penghapusan retribusi kedaluwarsa ditetapkan oleh Walikota Pekalongan setelah memenuhi ketentuan :
- a. Wajib retribusi sudah menunggak selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terhutangnya retribusi.
 - b. Wajib retribusi dinilai layak menerima penghapusan piutang setelah melalui investigasi dari Tim Penagihan
 - c. Wajib retribusi telah meninggal dunia.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 7 Oktober 2013



LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 34 TAHUN 2013
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN
DAERAH KOTA PEKALONGAN NOMOR 27
TAHUN 2011 TENTANG PENYELENGGARAAN
TEMPAT PELELANGAN IKAN DAN RETRIBUSI
TEMPAT PELELANGAN IKAN.

DAFTAR LAMPIRAN :

- A. Contoh Format Karcis Lelang.
- B. Contoh Format Surat Permintaan Uang.
- C. Contoh Format Buku Bakul.
- D. Contoh Format Surat Pembayaran Bakul.



A. Contoh Format Karcis Lelang.

NO.	
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DPPK KARCIS LELANG TGL.	
NELAYAN	:
BAKUL	:
BERAT IKAN	: Kg.
HARGA	: Rp.
Juru Tulis Karcis	
(.....)	

B. Contoh Format Surat Permintaan Uang.

No. :		
PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN DPPK <u>SURAT PERMINTAAN UANG (SPU)</u>		
Nama Pemilik / KM	:
Alamat	:
Tanggal	:
Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Banyaknya Uang Rp.
Jumlah Rp.		
Biaya Lelang 1,5 % Rp.		
Terima Bersih Rp.		
Kaur Keuangan	Kasir Bayar	Penerima

C. Contoh Format Buku Bakul

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DPPK

BUKU BAKUL

Tanggal 20.....

No.	NO.KARCIS	NAMA KAPAL	JENIS	BERAT	HARGA	NAMA BAKUL	KETERANGAN
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
0							
		JUMLAH					

.....20.....
 Kota :
 Unit :
 Kepala TPI

(.....)

D. Contoh Format Surat Pembayaran Bakul.

No. :

**PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN
DPPK
SURAT PENERIMAAN DARI BAKUL (SPB)**

Nama Bakul/Pembeli :
Alamat :
Tanggal :

Nomor Karcis Lelang	Berat Ikan Kg	Banyaknya Uang Rp.
		Jumlah Rp.
		Biaya Lelang 1,5 % Rp.
		Jumlah Rp.
Kaur Keuangan	Kasir/Jr Terima	Pembayar